Mengumandangkan Sesuatu Selain Adzan di Hadapan Khatib

Ada sejumlah orang membuat hal-hal baru dalam syariat Islam ketika mereka mengumandangkan kalimat-kalimat lain (tarqiyah) selain adzan dan iqamah di hadapan khatib, misalnya dengan membacakan firman Allah SWT,

"Sesungguhnya Allah dan parn malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." (Al-Ahzab: 56)

Ada juga yang menambahkan dengan lantunan nasyid yang begitu paniang. Kemudian setelah muadzin selesai mengumandangkan adzannya, dia mengumandangkan hadits Nabi SAW, " Apabila imam sedang berkhutbah di hai jum'at lalu kamu berkata kepada saudaramu, 'Diamlah,' maka kamu sendiri telah berbuat sia-sia."[HR. Al-Bukhari]

Kemudian setelah itu dia berkata, "Diamlah maka kalian akan mendapatkan pahala."

Ini adalah bid'ah yang tidak perlu dan tidak semestinya dilakukan, apalagi kalimat yang diucapkan setelah hadits bertentangan dengan maksud dari hadits itu sendiri, karena dia memerintahkan orang lain untuk mendengarkan dan tidak berbicara padahal dia sendiri mengatakan "Diamlah maka kalian akan mendapatkan pahala." Aku tidak tahu darimana asal penambahan seperti itu yang sama sekali tidak diperintahkan dalam agama dan tidak diajarkan dalamkaidahsyariat. Semestinya suasana saat itu adalah suasana yang khusyuk dan tunduk kepada Allah, tidak ada suara apa pun kecuali khutbah yang disampaikan oleh khatib, maka kebisingan apa pun selain suara khatib adalah mutlak omong kosong yang tidak ada nilainya sama sekali. Pada penjelasan berikut ini kami akan sampaikan pendapat dari tiap madzhab mengenai hal tersebut.

Menurut madzhab Maliki, tarqiyah adalah bid'ah yang dimakruhkan dan tidak boleh dilakukan.

Menurut madzhab Hanafi, siapa pun yang berbicara seterah imam keluar dari ruangan khususnya untuk berkhutbah hingga selesai pelaksanaan shalat Jum'at maka hukumnya makruh tahrim, baik itu berupa dzikir, shalawat, apalagi hal duniawi. Inilah pendapat imam Abu Hanifah dan pendapat yang paling kuat dalam madzhab ini. Dengan pendapat tersebut maka tarqiyah dan ucapan lainnya setelah adzan hukumnya makruh tahrim. sementara menurut pendapat dua murid terdekat imam Abu Hanifah, berbicara atau mengucapkan apa pun pada saat imam berkhutbah hukumnya tidak dimakruhkan, baik itu ketika imam keluar dari ruangan khususnya, ketika imam duduk di mimbar, atau selain itu, maka hukunrnya tidak makruh sama sekali. yang dimakruhkan pada saatsaat tersebut adalah melakukan sharat sunnah. Dengan pendapat ini maka tarqiyah dengan cara berdzikir atau bershalawat terhadap Nabi SAW tanpa kebisingan diperbolehkan. Namun meski demikian tetap saja tarqiyah dengan cara-cara seperti di atas tadi adalah bid'ah yang dimakruhkan menurut pandangan madzhab Hanafi, dan dengan tidak melakukannya berarti lebih menjaga kualitas shalat Jum,at berjamaah.

Menurut madzhab Syafi'i, tarqiyah yang banyak dilakukan di masjid-masjid sekarang ini (meskipun bid'ah dan tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW ataupun zaman sahabat) cukup baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, karena tarqiyah hanyalah motivasi untuk bershalawat kepada Nabi SAW serta mengingatkan jamaah untuk tidak berbicara saat imam sedang berkhutbah dengan mengutip ayat dan hadits. Meskipun membolehkan namun sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa madzhab ini tidak memperkenankan melagukan kalimat apa pun di dalam masjid.

Menurut madzhab Hambali, berbicara saat imam berkhutbah tidak diperbolehkan, adapun jika hal itu dilakukan sebelum atau setelah imam berkhutbah maka tidak dilarang, bahkan tidak ada larangan pula untuk berbicara saat imam memanjatkan doa. Dengan keterangan ini maka hukum tarqiyah menurut madzhab Hambali sudah dapat disimpulkan dengan mudah.